



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1981
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA GARAM
MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Negara Garam yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 162) setelah melalui penelitian dan penilaian dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 - b. bahwa pengalihan bentuk Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989),
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904),

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA GARAM MENJADI PERUSAHAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
- b. Menteri adalah Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
- c. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Garam;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Garam;
- e. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Garam.

BAB II

PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

- (1) Perusahaan Negara Garam yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Garam, disingkat PERUM GARAM.
- (2) Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari Perusahaan.
- (3) Penilaian kekayaan Negara yang dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
- (4) Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam dan di luar negeri dengan persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah melakukan kegiatan dalam sektor industri garam serta perdagangan dan pengangkutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan melakukan program-program Pemerintah di bidang pembinaan industri pegaraman rakyat, peningkatan kesehatan masyarakat, Pemegang Stock Nasional Khusus Garam serta program lainnya yang akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah.

Bagian Keempat
Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
- (2) Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Garam pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
- (3) Setiap penambahan modal Perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan Umum

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Menteri menetapkan lebih lanjut

kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas sebagai satuan organisasi Perusahaan yang bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen/Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan Perusahaan dan atau pejabat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari lebih seorang, salah seorang diangkat menjadi Ketua.

Bagian Keenam Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 10

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan para Direktur berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 11

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam massa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur tersebut tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan, atau apabila jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Gaji, tunjangan, emolumen dan penghasilan lain daripada anggota Direksi. ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut :
 - a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
 - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pengalaman tugasnya dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 14

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai hak dan wewenang untuk:

- a. menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan;
- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun/tunjangan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepegawaian Perusahaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan itu;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian pada huruf b;
- d. menyerahkan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada seseorang/ beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain;
- e. menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi harus Warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pegaraman.

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir, dalam hal-hal tersebut di bawah ini: